

**SANKSI PIDANA TERGANGGUNYA FUNGSI
JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN¹
Oleh : Bujung Jekly Winsy Kasenda²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bagaimana sanksi pidana mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yaitu dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol. 2. Sanksi pidana terhadap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan terganggunya fungsi, penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan karena kelalaian diberlakukan pidana kurungan dan pidana denda. Apabila dilakukan oleh badan usaha, baik karena kesengajaan maupun kelalalaian pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan berupa pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Terganggunya Fungsi Jalan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kunci pertumbuhan sebuah komunitas. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat dan sarana transportasi darat erat

dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dibutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan.³

Permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia cukup pelik. Penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi.⁴

Kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.⁵

Keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis dalam masyarakat sebagai salah satu prasyarat tereselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh tegaknya hukum membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁶ Pengaturan jalan yaitu: kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.⁷

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Altje A. Musa, SH., MH; Nurhikmah Nachrawy, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101105

³ Maya Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). Jakarta. 2010, hal. 12.

⁴ *Ibid*, hal. 6.

⁵ *Ibid*, hal. 7-8.

⁶ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2008. hal. 189.

⁷ *Ibid*, hal. 335.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis mengambil judul skripsi “Sanksi Pidana Terganggunya Fungsi Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan ?
2. Bagaimana sanksi pidana mengakibatkan terganggunya fungsi jalan ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jalan; buku-buku; karya ilmiah hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya serta kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai larangan. Pasal 12 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1): Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Pasal 42: Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54: Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.

Pasal 55: Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 56: Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.

Jalan raya adalah ruang publik yang digunakan oleh beragam manusia dengan berbagai karakter. Sebagai sebuah ruang publik, tentu pengguna jalan tidak bisa dimonopoli oleh segelintir orang. Semua harus bisa saling menghargai dan berbagi penggunaan jalan raya, penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi harus dengan izin pihak-pihak terkait. Menghargai tentu tidak bisa dilakukan jika kita tidak tahu aturan dan etika yang ada. Seorang pengguna jalan, harus mengetahui aturan dan etika saat menggunakan jalan, tidak boleh seenaknya, karena bisa membahayakan orang lain. Kecelakaan seorang pengendara bisa mengakibatkan kesusahan pihak lain. Misalnya saja kendaraan yang menerobos perlintasan kereta api, jika tertabrak kereta bukan hanya mengakibatkan melayangnya nyawa si penyerobot tapi juga menimbulkan kemacetan dan menyebabkan petugas pintu perlintasan terpaksa berurusan dengan polisi. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru juga membuat ketentuan yang cukup ketat menyangkut ketertiban di jalan raya.⁸

B. Sanksi Pidana Terhadap Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan

Pada pasal-pasal 247-253 dari perundang-undangan itu terkumpul dalam suatu bagian yang berjudul: “kelalaian”. Dalam pasal-pasal ini yang dibicarakan hampir semata-mata hal kelalaian. Hanya dalam Pasal 250 disebutkan hal kesengajaan di samping hal kelalaian; Pasal 250 disebutkan hal kesengajaan di samping hal kelalaian, pasal tersebut berbunyi: “Barang siapa diserahi menjag kerbau atau sapi, jika lalai, dikenakan denda selaksa (10.000) sedangkan

⁸ *Ibid*, hal. 38-39.

tiap binatang ditaksir berharga delapan tali. Jika sengaja dirampas oleh yang disertai, dikenakan denda dua laksa oleh Raja yang berkuasa". Dalam pasal tersebut, hal kelalaian diperlakukan secara primer sedangkan hal kesengajaan hanya secara subsider sebagai hal yang memberikan hukumannya sampai dua kali lipat.⁹

Seorang yang melawan hukum, tentu akan mendapatkan ganjaran atau hukuman. Melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dan tidak menyebabkan terluka atau hilangnya nyawa seseorang. Lain lagi dengan kejahatan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dan menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia.¹⁰

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
- b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.¹¹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 1 angka 19: Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 63 ayat:

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 74-75.

¹⁰ *Ibid*, hal. 74-75.

¹¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 169.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusaha jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tigajuta rupiah).

Pasal 64 ayat:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 9: Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pasal 1 angka 14: Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur mengenai Wewenang Pemerintah. Pasal 14 ayat:

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Wewenang Pemerintah Provinsi, diatur dalam Pasal 15 ayat:

- (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 16 ayat:

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 273 menyatakan ayat:

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggaraan jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 274 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pembedaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pembedaan? Sanksi pidana

sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹²

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹³

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.¹⁵

Pidana: penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶ Sanksi pidana (*strafsanctie*): akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁷

¹² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

¹³ *Ibid*, hal. 91

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hal. 92.

¹⁶ Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 392.

¹⁷ *Ibid*.

Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹

Diharapkan adanya sanksi pidana akan mampu mencegah semua bentuk kegiatan yang dapat terganggunya fungsi jalan. Oleh karena itu diperlukan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 62 ayat:

(1) Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
- b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
- c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
- e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf (a): Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi jalan ataupun penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Huruf (e): Yang dimaksud dengan ganti kerugian yang layak adalah besaran ganti kerugian yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam pembangunan.

Pemberlakuan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja maupun karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan atau melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri serta bukan pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol, diharapkan mampu mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bagi masyarakat. Sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yaitu dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan, pengawasan jalan. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan kegiatan perusahaan suatu ruas jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol.
2. Sanksi pidana terhadap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja

¹⁸ *Ibid*, hal. 119.

¹⁹ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 122-123.

mengakibatkan terganggunya fungsi, penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan karena kelalaian diberlakukan pidana kurungan dan pidana denda. Apabila dilakukan oleh badan usaha, baik karena kesengajaan maupun kelalaian pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan berupa pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Untuk mencegah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan perlu diupayakan pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan peran masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan dengan cara memberi masukan kepada penyelenggara jalan agar dapat diperoleh informasi dan manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan dan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.
2. Sanksi pidana penjara, kurungan dan denda terhadap kegiatan dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik terhadap orang maupun badan usaha agar menimbulkan efek jera dan bagi pihak lain tidak lagi melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2008.

- Cecil. R. Andrew, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kusmagi Agung Maya, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sadjijono Khoidin M., *Mengenal Figur Polisi Kita*, Cet. 4. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.